

NASKAH PUBLIKASI
PEMAHAMAN HUKUM PARA PETERNAK DI KECAMATAN
TOMPOBULU TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT TERNAK
DITINJAU DARI PRESERVASI HARTA DALAM *AL-MAQASID AL-*
SYARIAH



Oleh:

M. KHAERIL SYAHPUTRA YUSUF

2000024202

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang sebagian besar memeluk agama Islam terbanyak di dunia nomor dua setelah negara Pakistan (Amalia, 2024, p. 37). Ajaran Islam mencakup berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat guna bersosialisasi. Islam tidak hanya mengatur hubungan antar manusia saja, melainkan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, khususnya Allah SWT, dan juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa ajaran yang berkaitan dengan hubungan sosial manusia adalah Zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima unsur instrumental (Apriliani, 2023, pp. 35–46).

Zakat adalah kegiatan keagamaan yang bersifat sosial dan ekonomi, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim (Muharir & Mustikawati, 2020, p. 91). Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang ketiga (Sahib, 2021, p. 3). Menurut definisi Fiqih, Zakat adalah harta yang telah ditetapkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat mempunyai manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan masyarakat (Iqbal, 2019a, pp. 26–51). Kewajiban untuk membayar zakat dalam konteks sosial, menunjukkan adanya rasa saling mendukung dalam komunitas. Sikap manusiawi yang adil dan bertanggung jawab, serta keinginan untuk selalu memahami pengalaman orang lain yang sedang mengalami kesulitan hidup.

Zakat sebagai salah satu dari ibadah serta menjadi suatu kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh orang Muslim setelah hartanya telah mencapai atau telah memenuhi batas minimal dan dalam waktu satu tahun. Zakat ini bertujuan untuk mewujudkan distribusi keadilan dalam bidang ekonomi. Zakat juga dikenal sebagai salah satu sumber lembaga ekonomi Islam, di mana zakat ini dianggap sebagai sumber dana yang memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan umat Muslim (Munif, 2012, p. 205).

Alasan Penulis membahas penelitian ini untuk bertujuan memberikan pemahaman zakat hewan ternak bagi peternak hewan ternak di Kecamatan Tompobolu, Kabupaten Maros. Kewajiban membayar zakat yang disetujui oleh para ulama terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah termasuk kedalam membersihkan jiwa dari kesalahan. Zakat fitrah perlu dikeluarkan selama bulan ramadhan. Zakat fitrah diberikan dalam bentuk beras, jagung, tepung sagu, dan barang sejenis. Zakat mal adalah zakat atas kekayaan yang dimiliki oleh orang atau organisasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan (Kartika Sari, 2006, p. 24).


Salah satu jenis harta yang perlu dizakatkan adalah zakat peternakan. Zakat peternakan terbagi menjadi empat kategori hewan yang dikenakan zakat sesuai "Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 mengenai Syarat dan Tata Cara Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yaitu unta, sapi atau kerbau, kuda, dan kambing. Hewan-hewan ini dikenakan zakat karena memiliki manfaat dan kepentingan bagi manusia, digunakan untuk transportasi,

dagingnya dikonsumsi, susunya diminum, serta bulu dan kulitnya dimanfaatkan (Tazkiya, 2024: 55).

Berkembangnya pengetahuan serta bertambahnya ilmu umat muslim, perubahan terus menerus terjadi baik itu dari tatanan ekonomi, sosial, dan hukum. Hal ini membuktikan bahwa umat muslim terus berkembang dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, kemudian ke generasi berikutnya terus menerus melakukan pembaharuan baik cara mengumpulkan zakat, pemberian zakat kepada si penerima zakat, maupun dalam hal pengetahuan dan pemahaman hukum umat muslim tentang zakat hewan ternak khususnya para peternak tersebut (Iqbal, 2019b, p. 28).

Seiring dengan perubahan zaman, semakin banyak jenis pekerjaan yang bermunculan, sehingga hal ini memiliki potensi besar untuk mengeluarkan zakat bagi umat muslim. Salah satunya mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Maros khususnya di kecamatan Tompobulu, yaitu memiliki usaha jual beli hewan ternak. Baik itu hewan ternak yang diambil susunya, dagingnya, maupun digunakan sebagai kendaraan untuk membantu melakukan pekerjaan. Tabel di bawah ini menunjukkan populasi sapi menurut Provinsi di Indonesia:

Tabel 1 Jumlah Populasi Sapi di Indonesia



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah populasi ternak seluruh provinsi di Indonesia memiliki perbedaan. Hal ini terlihat pada hasil laporan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutan menunjukkan provinsi Sulawesi Selatan terdapat di urutan ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah populasi ternak terbanyak yaitu sebanyak 1,46% (Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutan, 2022).

Meskipun demikian, dari data populasi hewan ternak tersebut pada provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Maros belum ada pelaporan yang pasti terkait dengan pengeluaran zakat hewan ternak. Baik itu pelaporan secara *rill* di Indonesia maupun di Kabupaten Maros. Hal ini juga sebagaimana belum adanya terlihat di laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tidak adanya data pasti yang menunjukkan pengeluaran zakat ternak oleh para peternak muslim

di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023)

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran zakat ternak di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan yang terdapat di Kabupaten Maros belum diimbangi dengan tingkat pemahaman para peternak muslim di Indonesia terutama di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang pemahaman para peternak muslim di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Maros tentang zakat hewan ternak. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik tentang “PEMAHAMAN HUKUM PARA PETERNAK DI KECAMATAN TOMPOBULU TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT TERNAK DITINJAU DARI PRESERVASI HARTA DALAM AL-MAQASID AL-SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. pemahaman hukum peternak di Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros terhadap pengeluaran zakat hewan ternak?
2. Apa kendala dan solusi dalam meningkatkan pemahaman peternak di Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros dalam pengeluaran zakat hewan ternak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi tentang penjelasan sesuatu yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian dan dikaitkan langsung dengan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pemahaman hukum peternak terhadap pengeluaran zakat hewan ternak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja kendala dan solusi dalam membangun kesadaran kepada peternak mengenai zakat hewan ternak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat hewan ternak pada para peternak, bagaimana ketentuan maupun jumlah zakat hewan ternak yang harus dibayarkan, kemudian bagaimana cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peternak dalam membayar zakat mal terkhusus pada para peternak hewan, dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu Hukum pada khususnya Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah berisis kontribusi penelitian terhadap perubahan kebijakan, perbaikan metode dan lain sebagainya. Manfaat praktis ditujukan ditujukan kepada para pihak yang dapat mengaplikasikan langsung hasil penelitian tersebut (Rahabav, 2023, p. 82).

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas pengetahuan dan pemahaman hukum bagi para peternak dalam menunaikan zakat hewan ternak.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan pemahaman baru terkait hukum zakat hewan ternak di lingkungan masyarakat dan para peternak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris ini mengenai bagaimana metode ini melihat peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam (Syahrul, 2022, p. 4). Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang zakat mal khususnya tentang zakat hewan ternak bagi para peternak. Hal ini difokuskan untuk para peternak hewan. Pemilihan hal tersebut karena mengetahui terkait tentang zakat mal khususnya zakat hewan ternak. Tidak hanya itu, dianggap paham tentang hukum islam terkhusus mengenai zakat hewan ternak. Peternak tersebut dalam mengeluarkan zakat hewan ternak dari hasil usaha ternak yang dimiliki para peternak. Memahami terkait minimal harta yang harus dizakatkan dan batasan waktu kapan harus dikeluarkan zakat mal tersebut terkhusus kepada zakat hewan ternak.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini harus sesuai dan berkaitan dengan jenis dan tujuan penelitian yang dilakukan. Sumber data terdiri menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli atau disebut sebagai orang pertama. Data primer ini harus dicari melalui narasumber atau juga disebut sebagai responden. Orang yang akan dijadikan sebagai objek penelitian atau sarana untuk mendapatkan informasi (Pratiwi, 2017, pp. 202–224).

Data primer dalam penelitian ini yaitu para peternak muslim di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu. Jumlah peternak sebagai responden di sini adalah sepuluh peternak hewan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan. Hanya berfungsi sebagaimana penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari berbagai macam. Terdiri dari perUndang-Undang, hasil karya ilmiah para sejarawan, dan hasil penelitian (Benuf & Azhar, 2020, pp. 20–33). Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari berbagai peraturan perUndang-Undangan yaitu:

- a. Al-Quran dan Hadis
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini terdiri dari seluruh publik yang berkaitan dengan hukum seperti buku-buku literatur, skripsi terdahulu, laporan penelitian, dan penelitian hukum yang memiliki tema yang sama dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengambil data dari lapangan. Data tersebut diperoleh melalui responden dengan metode yang digunakan adalah wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan dua orang untuk berbagi informasi dan ide lewat pertanyaan dan jawaban, sehingga dapat menciptakan pemahaman dalam mengeksplorasi suatu topik tertentu. Saat melaksanakan wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan seksama dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan (Wulandari, 2022, p. 38).

Jenis wawancara yang dipakai pada penelitian ini merupakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yg sudah disiapkan sinkron menggunakan perseteruan yg akan diteliti (Rukajat, 2018, p. 23).

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui perpustakaan. Data tersebut kemudian dikumpulkan. Dengan memiliki pembahasan yang sama terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Data sekunder ini juga didapatkan melalui internet yaitu pada jurnal-jurnal online. Beberapa buku online maupun buku-buku yang memiliki keterkaitan yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti pada permasalahan ini.

4. Analisis Data

Menurut pendapat Komarudin, analisis data merupakan kegiatan yang meliputi proses untuk berpikir, merinci, dan menguraikan sesuatu untuk dijadikan komponen sehingga masing-masing bisa dimengerti dengan mudah. Baik itu tentang hubungan antara komponen, fungsi dari masing-masing

komponen, maupun fungsinya secara keseluruhan. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai berikut (Matthew, n.d., p. 16).

- 1) Reduksi data adalah merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2) Penyajian data adalah merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindak sehingga seseorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.
- 3) Menarik kesimpulan berarti menghasilkan rumusan-rumusan yang telah diperiksa selama proses studi, melalui pemeriksaan ulang catatan-catatan lapangan, atau juga bisa melibatkan pembicaraan mendalam dan tukar pikiran antara rekan kerja untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini juga mencakup usaha yang lebih luas untuk mencocokkan hasil suatu penemuan dengan kumpulan informasi yang berbeda. Singkat kata, makna-makna

yang muncul dari data lain perlu diperiksa kebenarannya, kekuatannya, dan relevansinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian penulis tentang “PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN HUKUM PARA PETERNAK TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT HEWAN TERNAK”, dalam penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang membahas mengenai objek penelitian yang serupa dan sebagai referensi maupun bahan acuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman hukum para peternak terhadap zakat hewan ternak. Berikut ini adalah hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis:

Penelitian pertama dalam skripsi oleh Mhd Ridha Nasution yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Peternak Mengenai Pelaksanaan Zakat Hewan Ternak Kerbau di Desa Pagaran Dolol Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas”. Kesimpulan dari skripsi tersebut yakni tentang zakat hewan kerbau yang dimana di dalam skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan zakat hewan ternak, kemudian tentang metode pembayaran zakat di daerah tersebut. Hal ini penulis menjelaskan bahwa setiap warga memiliki perbedaan dalam mengikuti mazhab. Penulis juga memaparkan tentang beberapa dari peternak tidak memiliki cukup hewan ternak untuk di zakatkan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah dalam hal pengetahuan dan pemahaman hukum para peternak di Kabupaten Maros tentang zakat hewan ternak.

Penelitian ini juga berfokus pada apakah masyarakat di Kabupaten Maros sudah melakukan sesuai dengan yang dianjurkan (Ridha, 2024).

Penelitian kedua dalam skripsi Akhmad Syauqi Aula Tsani yang berjudul “Zakat Hewan Ternak Khulata’ Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i”. kesimpulan dari skripsi tersebut yakni perbedaan pendapat antara mazhab syafi’i dan imam malik. Penelitian ini membahas tentang kepemilikan campuran dalam bidang peternakan. Skripsi ini membahas bagaimana pendapat imam malik tentang kepemilikan campuran terhadap hewan ternak begitupun juga menurut Imam Syafi’i bagaimana. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis terletak tentang pengetahuan dan pemahaman saat menunaikan zakat hewan ternak khususnya untuk para peternak. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang zakat hewan ternak (Tsani, 2022).

ketiga Penelitian dalam skripsi Syaiful Amrial Khoir yang berjudul “Perancangan Perhitungan Zakat”. Kesimpulan dalam skripsi ini terfokus kepada perkembangan teknologi yang dimana penelitian ini membuat sebuah aplikasi tentang zakat. Penelitian ini memberitahukan kepada pembaca tentang aplikasi tersebut yang berisi tentang informasi zakat serta perhitungan zakat. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada pengetahuan dan pemahaman hukum tentang zakat hewan ternak yang dimana penelitian yang penulis lakukan untuk melihat juga sebagaimana sadar masyarakat tentang zakat hewan ternak. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama sama membahas tentang zakat (Amrial Khoir & Rakhmadi, 2014)

Penelitian keempat dalam Artikel Jurnal oleh Erti Rospyana Rufaida, Muh. Su'un, dan Syamsuri Rahim yang berjudul “Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Syariah”. Kesimpulan dalam jurnal tersebut mengarah pada pengalokasian dana zakat dan tanggung jawab sosialnya yaitu CSR berbasis sosial. Kesamaan penelitian penulis dengan artikel jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang zakat. Akan tetapi perbedaannya terletak pada objek penelitian dan daerah yang akan diteliti (Rospyana Rufaida et al., 2021)

Penelitian kelima dalam artikel jurnal oleh Intan Nur Apriliani yang berjudul “Analisis Zakat Hewan Ternak dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan”. Artikel jurnal ini membahas tentang fenomena mengenai perbedaan zakat hewan ternak dengan zakat hewan ternak yang diperdagangkan. Pelaksanaan zakat seringkali zakat hewan ternak dengan zakat hewan ternak yang diperdagangkan itu dianggap sama, padahal terdapat perbedaan. Dalam zakat hewan ternak didalamnya membahas perihal ketentuan yang berbeda dengan zakat hewan ternak yang diperdagangkan yang termasuk kepada zakat perdagangan. Perbedaan dengan penelitian yang saya angkat yaitu terkait dengan kesadaran para peternak terkait dengan pembayaran zakat itu sendiri. Persamaannya terletak pada pembahasan zakat hewan ternak (Apriliani, 2023).

Penelitian keenam dalam artikel jurnal oleh Lailiyatun Nafiah yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik”. Artikel jurnal ini membahas bagaimana pendayagunaan zakat produktif yang dimana dilakukan di

Kabupaten Gresik yang dimana penelitian ini membahas tentang tingkat kebutuhan manusia dalam islam, tidak hanya itu membahas tentang kesejahteraan mustahik. Jurnal ini juga membahas tentang bagaimana BAZNAS harus mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif baik itu dari segi pelaksanaan maupun pengarsipan data. Persamaannya yaitu membahas tentang zakat hewan ternak. Akan tetapi perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai mustahiq dan pengoptimalan BAZNAS (Nafiah, 2015).

Penelitian ketujuh dalam artikel jurnal oleh Antoni Julian dan Iqbal Imari yang berjudul “Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019)”. Artikel jurnal ini membahas mengenai tata cara dan mekanisme pendistribusian zakat produktif yaitu melalui program ternak sapi dan mengetahui tentang efektivitasnya dalam mensejahterakan mustahiq. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada pengetahuan dan pemahaman serta penelitian penulis terfokus pada para peternak muslim khususnya di Kabupaten Maros (Julian & Imari, 2022).

Penelitian kedelapan dalam Thesis oleh Tazkiya Amalia Nasution yang berjudul “Relevansi Nisab Dan Kadar Zakat Atas Hewan Ternak Kuda (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif)”. Skripsi ini membahas mengenai pemanfaat kuda tidak hanya sebagai hewan ternak akan namun juga sebagai kuda pacu, ketangkasan

berkuda dan kuda polo. Skripsi ini juga membahas terkait tidak relevannya Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatur tentang jenis nishab dan kadar zakat atas hewan ternak seperti halnya kuda. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini hanya terfokus pada hewan kuda saja dan relevansi nisabnya (Tazkiya, 2024).

Penelitian kesembilan oleh Muhammad Fakhur Rasyid, Ahmad Syairofi, dan Mabafasa Al Khuluqiy yang berjudul “Kajian Zakat Kontemporer dan Manajemen Lembaga di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada jenis zakat kontemporer dan proses manajemen zakat khususnya di Indonesia. Kemudian dalam penelitian tersebut juga menjelaskan apa itu zakat kontemporer tujuan serta fungsi zakat kontemporer. Tidak hanya itu membahas juga tentang zakat saham kemudian jenis zakat hasil bumi dan hal lainnya (Rasyid, 2023).

Penelitian kesepuluh oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin yang berjudul “Zakat Harta Perdagangan (‘Urudh Al-Tijarah)”. Penelitian ini berfokus pada perhitungan zakat perdagangan serta memberikan pengetahuan tentang formula dalam menghitung zakat harta perdagangan. Penelitian ini juga membahas tentang tarif zakat di tahun hijriah serta di tahun masehi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu fokus pada zakat hewan ternak (jaih mubarak dan hasanudin, 2023, p. 1).

Berdasarkan uraian tinjauan Pustaka di atas, dapat penulis simpulkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Peternak Mengenai Pelaksanaan Zakat Hewan Ternak Kerbau di Desa Pagaran Dolol Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.	Menganalisis tentang tentang zakat hewan ternak pada hewan ternak	Penelitian ini berfokus tentang bagaimana pengetahuan dan pemahaman hukum tentang zakat hewan ternak oleh para peternak
2.	Zakat Hewan Ternak Khulata' Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i"	Penelitian ini membahas tentang zakat hewan ternak	Penelitian ini berfokus pada perbedaan pendapat tentang zakat hewan ternak apabila hewan ternak tersebut kepemilikannya campuran. Sedangkan yang penelitian penulis lakukan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kabupaten Maros tentang zakat hewan ternak.
3.	Perancangan Perhitungan Zakat	Penelitian sama-sama membahas tentang Zakat	Penelitian ini hanya terfokus terhadap pembuatan aplikasi zakat. Sedangkan penelitian penulis lebih mendalam tentang mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang zakat tersebut.
4.	Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggungjawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Syariah	Penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat	Perbedaan penelitian tersebut yaitu terletak pada objek dan subjek penelitian. Penelitian ini membahas tentang Pengalokasian dana zakat sedangkan penelitian

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
			penulis membahas tentang zakat hewan ternak.
5.	Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat hewan ternak	Perbedaan penelitian tersebut terletak pada zakat hewan ternak yang diperdagangkan dengan zakat hewan ternak.
6.	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik	Penelitian ini membahas tentang zakat hewan ternak	Perbedaan penelitian tersebut yaitu hanya terfokus pada pengoptimalan BAZNAS dan zakat produktif bagi kesejahteraan mustahiq sedangkan dalam penelitian penulis tentang pengetahuan dan pemahaman peternak dalam membyar zakat hewan ternak tersebut.
7.	Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019).	Membahas tentang zakat hewan ternak	Terfokus pada mekanisme distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi dan menganalisa efektivitasnya dalam mensejahterakan mustahik
8.	Relevansi Nisab dan Kadar Zakat Atas Hewan Ternak Kuda (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat	Membahas tentang zakat hewan	Penelitian ini berfokus pada perkembangan pemanfaatan kuda dan mengkaji alasan nisab zakat kuda disamakan dengan zakat hewan ternak lainnya, seperti sapi, kambing, unta, dan kedua, untuk menganalisis relevansi nisab dan kadar zakat atas hewan ternak kuda berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif)		Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
9.	Kajian Zakat Kontemporer dan Manajemen Lembaga di Indonesia	Membahas mengenai zakat	Terfokus pada zakat kontemporer serta perluasan tentang zakat itu sendiri.
10.	Zakat Harta Perdagangan ('Urudh Al-Tijarah)	Membahas mengenai zakat harta	Penelitian ini membahas tentang formula atau cara menghitung nishab zakat perdagangan

B. Kerangka Konseptual

1. Batasan Istilah

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat adalah istilah yang berasal dari kata zaka, yang berarti suci, baik, berkah, serta untuk tumbuh dan berkembang. Dalam pandangan bahasa Arab, istilah zakat mencakup arti suci, pertumbuhan, keberkahan, dan sifat terpuji, semuanya terdapat dalam Al-Quran dan Hadis (Riyawati et al., 2018, pp. 77–91). Pengertian ini, memiliki arti yaitu saat memberikan zakat, akan menumbuhkan amal di akhirat nanti. Zakat juga diartikan kedalam membersihkan diri manusia dari sifat egois didalam diri setiap manusia. Kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang bertambah disebut zakat. Artinya bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata zakat disini disebut bersih (Sri Apriliyani

et al., 2021, pp. 7–12). Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 110 sebagai berikut:

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk”.

Zakat merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan dengan ibadah yang lain. Tidak hanya mengandung muatan ibadah mahdhah, akan tetapi syarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi didalamnya (Iqbal, 2019b, pp. 26–51).

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu, Zakat *Nafs* (jiwa) atau biasa disebut sebagai fitrah dan Zakat *Maal* (Harta). Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang dilaksanakan menjelang idul fitri pada bulan suci Ramadhan. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan Nisab dan haulnya. jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima, yaitu binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), emas dan perak, perdagangan, pertambangan dan harta temuan, pertanian (gandum, korma, anggur, dan lainnya (Apriliani, 2023, pp. 35–46).

b. Pengertian Zakat Hewan Ternak dan Nisabnya

Zakat hewan ternak adalah salah satu jenis zakat yang diwajibkan bagi kaum muslim. Zakat ini termasuk bagian dari zakat maal atau zakat harta, yaitu sebagai zakat hasil usaha peternakan.

Binatang ternak ialah salah satu yang wajib dikeluarkan zakatnya terlihat pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Nahl: 66 yaitu sebagai berikut:

Artinya: “Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah (berupa) susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya”.

Terdapat tiga macam hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri dari unta, sapi, kerbau, serta domba dan kambing. Syarat yang harus dipenuhi dalam zakat hewan ternak harus mencapai satu tahun (sampai haulnya) selama qamariyah penuh. Rasulullah SAW bersabda: “Unta yang digembala yang berada di tempat bebas, tidak memiliki upah setiap unta maka zakatnya satu ekor bintu labun” (H.R Shahih Abu Dawud, an-Nasa’i).

Tabel 3 Nisab Kambing Betina dan Unta

No	Nisab	Kadar Zakat
1.	5-9 ekor Unta	1 ekor kambing betina, umur satu tahun lebih
2.	10-14 ekor unta	2 ekor kambing betina, umur satu tahun lebih
3.	15-19 ekor unta	3 ekor kambing betina, umur satu tahun lebih
4.	20-24 ekor unta	4 ekor kambing betina, umur satu tahun lebih
5.	25-35 ekor unta	1 ekor unta betina umur satu tahun lebih
6.	36-45 ekor unta	1 ekor unta betina, umur dua tahun lebih
7.	46-60 ekor unta	1 ekor unta betina, umur tiga tahun lebih
8.	61-75 ekor unta	1 ekor unta betina, umur empat tahun lebih
9.	76-90 ekor unta	2 ekor unta betina, umur dua tahun lebih

10.	90-120 ekor unta	2 ekor unta betina, umur tiga tahun lebih
-----	------------------	-------------------------------------------

Tabel 4 Nisab Sapi

No	Nisab	Kadar Zakatnya
1.	30-29 ekor	Zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1-2 tahun. Tidak ada tamabahan lain hingga banyaknya mencapai 60 ekor
2.	60-69 ekor	Zakatnya 2 ekor sapi jantan umur 1-2 tahun
3.	70-79 ekor	Zakatnya 2 ekor sapi, 1 ekor betina berumur 2 tahun dan satu ekor jantan
4.	80-89 ekor	Zakatnya 2 ekor sapi betina umur 2-3 tahun

Tabel 5 Nisab Sapi

No.	Nisab	Kadar Zakatnya
1.	40-120 ekor	1 ekor kambing
2.	121-200 ekor	2 ekor kambing
3.	200-300 ekor	3 ekor kambing
4.	Lebih 300 ekor	Seetiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing

c. Syarat Wajib Zakat Hewan Ternak (Al-Zuhayly, 1995)

- 1) Mencapai Nisab, hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa untuk mengeluarkan zakat hewan ternak telah mencapai jumlah yang telah ditentukan
- 2) Mencapai Haul, yaitu apabila akan menzakatkan hewan ternak harus sudah berlangsung selama satu tahun kepemilikan

3) Bintang Ini termasuk dalam daerah belang atau padang rumput. Jadi, menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, hewan yang menggembalakan dirinya sendiri (*al-Saima*) berarti hewan yang secara mandiri merumput di padang rumput untuk bertambah dan mencapai tujuannya. berat optimal. Zakat diharapkan dibayarkan kepada hewan yang merumput sendiri, karena dianggap sebagai aset yang dapat tumbuh dan menghasilkan keuntungan. Namun hewan tidak dikenakan zakat jika digunakan untuk menyembelih, mengangkut barang, menggembalakan, atau mengolah ladang. Bila hewan ternak digembalakan untuk tujuan diperdagangkan, maka zakat yang dipungutnya dimasukkan ke dalam zakat untuk diperdagangkan. Menurut mazhab Maliki, zakat sebenarnya dikenakan terhadap seluruh hewan ternak, baik yang digembalakan sendiri (*saima*) maupun yang diperbolehkan menggembala oleh pemiliknya (dengan dikenakan biaya).

2. Kerangka Teori

a. Teori Maqashid Syariah

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata *maqashid* dan *al-Syariah*. Kata *maqashid* terdiri dari bentuk jamak dari kata *maqashid* atau *maqshad*. Keduanya berasal dari masdhar dari fi'il yaitu *qashada* atau *yaqshudu* yang artinya tujuan, menuju arah, tengah-tengah, adil,

melampaui batas, jalan lurus, antara berlebih-lebihan dan kekurangan (Sutisna et al., 2021, p. 48). Demikian bahwa banyaknya arti tersebut sesuai dengan makna dalam al-Quran, salah satunya dalam QS. At-Taubah: 42 sebagai berikut:

Artinya: “Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) adalah keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Akan tetapi, (mereka enggan karena) tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, “Seandainya kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu.” Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui sesungguhnya mereka benar-benar para pembohong”

Secara istilah Maqashid Syariah ialah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukumNya. Sedangkan syariah secara istilah adalah jalan menuju sumber air dapat diartikan juga sebagai jalan menuju sumber kebahagiaan (Qotadah, 2020, p. 663). Dapat disimpulkan bahwa adanya Maqashid adalah untuk menjamin terwujudnya maslahat bagi ummat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut maka Allah memberikan kewajiban (*taklif*) untuk manusia berupa hukum-hukum Allah.

Menurut Asy-Syathibi dalam kitabnya al-muwafaqat membagi *Muqashid* menjadi dua yaitu sebagai berikut (Jalili, 2021, pp. 71–80):

1. *Qashadu al-syari'* (Tujuan Tuhan)

Qashadu al-syari' artinya bahwa mewajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Menegaskan bahwa akan pentingnya melaksanakan

hukum-hukum yang terdapat didalam Al-Quran (Setiawan, 2021, pp. 193–218).

Qashadu al-syari' terbagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut (Nurfalah & Rusydiana, 2019, p. 55):

a) *Qashadu al-syari' fi wadh'i al-syariah*

Mengandung maksud tujuan Allah SWT meletakkan syariah untuk sebaik-baiknya kemaslahatan manusia. Artinya maqashid syariah bertujuan untuk memelihara dan melindungi kesejahteraan manusia agar terjaminnya keadilan serta kesetaraan dalam masyarakat.

b) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syariah li al-ifham*

Artinya bahwa Allah SWT menentukan syariah dan aturan untuk dapat dipahami oleh manusia. Hal ini terdiri dari lima akan tetapi disingkat menjadi dua jenis. Pertama adalah syariah ditetapkan dengan menggunakan bahasa Arab dan ditetapkan sesuai dengan ummat manusia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa manusia harus memahami bahasa Arab dan memahami Al-quran agar dimudahkan belajar maqashid.

c) *Qashadu al-syari' fo wadh'i al-syari'ah li al taklif bi muqtadhaha*

Artinya Allah SWT meletakkan syariat adalah untuk memberikan tanggungjawab pada hamba-Nya. Syariat ini terbagi menjadi dua. Pertama, *al-taklif bima la yuthlaqu*, pembebanan diluar kemampuan hamba, kedua *al-taklif bima fihi masyaqqah* yang berarti pembebanan yang mana didalamnya terdapat kesulitan. Kedua *Al-taklif bima fihi masyaqqah* berarti Allah akan meringankan beban bagi hamba Nya jika dalam taklif tersebut terdapat kesulitan.

d) *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta al-ahkam al-syari'ah*

Maksud Allah SWT menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat. Terbagi menjadi dua yaitu, *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-tabi'ah*. *Maqashid al-ashliyah* adalah kemaslahatan yang selalu menjadi perhatian utama manusia, yaitu *daruriyah* baik yang sifatnya *'ainiyyah* maupun *kafaiyyah*. *Daruriyyah 'ainiyyah* dimiliki oleh setiap individu manusia itu sendiri seperti perintah menjaga kepercayaan dan amalan agamanya dengan cara menjaga dirinya, akal nya, keturunannya, hartanya dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan *kafaiyyah* menjadi pelengkap pada masalah *'ainiyaah*.

2. *Qashdu al-Mukallaf*

Artinya bahwa setiap apa yang dilakukan manusia sebagai hamba harus sesuai dengan *muqashid syariah*. Terdapat tiga hal yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- a) *Anna al-a'mal bi an-niyah* artinya bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan niat. Hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya.
- b) *Qashadu al-Mukallaaf fi al-muwafiqqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'*, yaitu tujuan *mukallaf* harus sama dengan tujuan Allah SWT. Kesimpulannya diartikan harus memiliki tujuan sama.
- c) *man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun* yang berarti barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyari'atkan Allah SWT maka dia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT maka hukumnya boleh.

b. Tingkatan *Maqashid Syariah*

1. Tingkatan *Dharuriyat*

Artinya ialah tujuan atau kebutuhan yang ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik itu didunia

maupun diakhirat. Ada lima kategori yang dibahas pada tingkatan ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, keturunan, dan memelihara harta. Misalnya pada firman Allah dalam mewajibkan memelihara harta yaitu sebagai berikut (Kurniawan & Hudafi, 2021, p. 35):

Artinya: “Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

2. Tingkatan *Hajjiyat*

Pada tingkatan ini ialah tujuan atau kebutuhan-kebutuhan sekunder. Hal ini bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, apabila akan mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan syariat islam bahwa akan menghilangkan segala kesulitan itu. Demikian dengan adanya hukum *rukhsahah* (keringanan) (Jalili, 2021, p. 79).

Contohnya saja dalam hal ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukuman meringankan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan *taklif*. Contohnya Islam memperbolehkan tidak berpuasa apabila dalam perjalanan dalam jarak tertentu bahwa dengan syarat akan diganti pada hari yang lain.

Dibidang muamalat disyariatkan banyak macam kontrak (akad), kemudian macam-macam jual beli, sewa menyewa,

Perseroan dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba). dan beberapa hukum *rukhsah* dalam muamalat.

3. Tingkatan *Tahshiniyyat*

Tingkatan ini memiliki tujuan atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Dalam bidang muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang 'uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, dilarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan).

c. Harta dalam Maqhasid Syariah

1) Pengertian Harta

Harta (mal) secara Bahasa disebut dengan *al-mal* yang berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* yang artinya adalah condong, cenderung dan miring (Hendi, 2008, p. 9). Secara istilah

harta disebut segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik itu dalam bentuk materi maupun manfaat (Ali Hasan, 2003, p. 55).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa “harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda yang berwujud maupun benda tidak berwujud, baik itu bendanya terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hal yang mempunyai nilai ekonomis (Mardani, 2013, p. 60).

2) Pembagian Harta

Menurut ulama fiqih ada dua pembagian harta, akan tetapi memiliki masing-masing bagian dan memiliki ciri-ciri khusus yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya, yaitu dibagi menjadi dua:
 - a. Harta *mutaqawwim*, yaitu harta yang diperbolehkan dimanfaatkan menurut syara'. Akan tetapi memiliki syarat-syarat yaitu: pertama harta tersebut dimiliki oleh pemilik yang secara sah. Kedua harta tersebut boleh dimanfaatkan dengan mengikuti ketentuan syara' (Suryaman et al., 2024, p. 95). Contohnya saja

sapi, sapi halal dimakan. Akan tetapi, apabila sapi tersebut disembelih tidak sesuai ketentuannya, maka daging tersebut tidak dapat dimanfaatkan (tidak sah).

- b. Harta *ghairu mutaqawwim*, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara'. Baik itu jenis, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya.

2. Dilihat dari segi jenisnya terbagi menjadi dua:

- a. Harta manqul, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan/perubahan tersebut. Harta dalam kategori ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam hewan, kendaraan, dan lain lain.
- b. Harta ghairu manqul, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, tanah dan bangunan yang ada di atasnya.

3. Dilihat dari segi pemanfaatannya:

- a. Harta isti'mali, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh, sekalipun

manfaatnya sudah banyak digunakan, seperti kebun, tempat tidur, rumah, sepatu, dan lain sebagainya (Mardani, 2013, p. 60).

- b. Harta istihlaki, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu, seperti sabun, makanan, dan lain sebagainya.
4. Dilihat dari segi ada/tidaknya harta sejenis di pasaran (Djuwaini, 2008, p. 19):
- a. Harta mitsli, yaitu harta yang jenisnya mudah didapat di pasaran (secara persis dari segi bentuk atau nilai). Harta mitsli terbagi atas empat bagian, meliputi: (1) harta yang ditakar, seperti gandum; (2) harta yang ditimbang, seperti besi; (3) harta yang dapat dihitung, seperti telur; dan (4) harta yang dijual dengan meter, seperti kain, papan, dan lain-lain.
 - b. Harta qimi, yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, atau ada jenisnya tetapi pada setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya, seperti satuan pepohonan, logam mulia, dan alat-alat rumah tangga.
5. Dilihat dari status harta:
- a. Harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik

negara. Harta mamluk terbagi menjadi dua macam, yaitu: (1) harta perorangan yang bukan berpautan dengan hak bukan pemilik, seperti rumah yang dikontrakan; dan (2) harta pengkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan kepada orang lain.

- b. Harta mubah, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohonan di hutan, dan lain-lain. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam.
- c. Harta mahjur, yaitu harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijualbelikan, diwariskan, dihibahkan, maupun dipindahtangankan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman hukum peternak di Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros terhadap pengeluaran zakat hewan ternak

Zakat ialah salah satu jenis ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Islam dalam pelaksanaannya merupakan pemberian yang wajib dikenakan oleh kekayaan seseorang yang telah memenuhi syarat tertentu. Pelaksanaan zakat ini, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi umat manusia. Perintah menunaikan zakat ini bersifat pasti, hal ini karena pengeluaran zakat ini bertujuan untuk mensucikan pekerjaan yang diperoleh dari hasil yang didapat. Hal ini agar umat Islam menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, tamak, dan tidak sombong (Dimiyati, 2018, p. 191).

Zakat dalam konteks bahasa atau etimologi berasal dari kata zaka yang berarti pertumbuhan (numuww), penambahan (ziyadah), kesuburan (nama'), pembersihan (thaharah), dan keberkahan (berkah). Secara etimologis, zakat adalah kata dasar (lafadz mashdar) dari zaka yang mengandung arti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, semua makna tersebut sering dipakai dalam terjemahan Al Qur'an dan Hadits Zakat disebut sebagai nama (kesuburan) karena dianggap sebagai faktor yang dapat membawa kesuburan atau meningkatkan pahala. Selain itu, zakat disebut juga thsharah (suci) karena representasinya yang mencerminkan pembersihan jiwa dari sidit kikir dan dosa (Lutfiyana, 2016: 25)

Zakat secara terminologi fiqih diartikan sebagai “jumlah uang tertentu yang Allah perintahkan untuk diserahkan kepada mereka yang berhak”. Total yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut dinamakan zakat karena hal itu meningkatkan jumlah, menambah keuntungan, dan melindungi kekayaan dari kerusakan. Dalam pengertian fiqih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat khusus (Iffa, 2016: 27).

Zakat hewan ternak adalah kewajiban yang dikenakan kepada pemilik ternak. Zakat hewan ternak adalah kewajiban yang dikenakan kepada pemilik ternak yang memenuhi ketentuan jumlah tertentu (harus mencapai nisab dan Haul). Zakat ini tidak hanya membantu membersihkan harta pemiliknya. Zakat hewan ternak ini, diwajibkan pada binatang ternak itu sendiri dan bukan pada produk-produk yang dihasilkan. Hewan ternak disebut juga aset yang berkembang dan berputar, yang dimana wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab (Mufraini, 2006, p. 99).

Menurut Imam Al-Ghazali terdapatnya lima hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang ingin membayar zakat (Fajar, 2024: 5), yakni:

1. orang tersebut harus memiliki niat di dalam hatinya bahwa harta yang akan diberikan adalah “zakat yang wajib untuk dirinya” (bukan “sedekah sukarela”);
2. menunaikan zakat yaitu menyegerakan zakat;
3. mengeluarkan zakat dari jenis hartanya bukan nilai harganya;

4. tidak memindahkan zakat ke negeri (kota) lain. Sebab pandangan kaum fakir miskin dari setiap kota pasti tertuju pada harta zakat dari para hartawan kota itu;
5. membagi-bagi zakat kepada kelompok-kelompok yang ada di kotanya. Al-Ghazali menjelaskan hal yang perlu diperhatikan bagi si pembayar zakat adalah pembagian zakatnya sesuai dengan jumlah kelompok (ashnaf) yang ada di kotanya.

Beberapa dari hewan-hewan tersebut diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, binatang ternak diciptakan oleh Allah untuk manusia sebagian dari binatang ternak tersebut diciptakan untuk dijadikan sebagai alat transportasi, sementara yang lainnya digunakan untuk makanan dan untuk mendapatkan manfaat lain yang ada pada hewan tersebut. Oleh karena itu, adalah wajar bagi Allah untuk "meminta" hak dari para pemilik hewan ternak itu untuk memberikan zakat sebagai bentuk rasa terima kasih kepada-Nya. Hewan ternak yang diwajibkan untuk membayar zakat harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Digembalakan

Sengaja diurus sepanjang tahun atau dalam mayoritas satu tahun untuk memperoleh susu, daging dan hasil pengembangbiakannya. Hewan ternak gembala adalah ternak yang memperoleh makanan di lapangan penggembalaan terbuka atau milik sendiri; dan

2. Tidak untuk dipekerjakan

Seperti untuk membajak, mengairi tanaman, digunakan alat transportasi dan sebagainya.

Usaha di sektor peternakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu peternakan gembalaan dan peternakan komersial. Peternakan gembalaan (seperti kambing, sapi, dan kuda) dikenakan zakat setiap kali panen, sementara peternakan komersial yang produktif (seperti burung puyuh, bebek, ayam, dan lainnya) diibaratkan sebagai zakat dari hasil usaha (Suyitno, 2019: 60)

Kewajiban menunaikan zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban disini tidak hanya menghdaapkan wajah ke arah timur dan barat akan tetapi, kebaikan yang wajib dilakukan salah satunya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, peminta-minta, hamba sahaya dan lain-lain. Hal ini disebutkan oleh Allah bahwa zakat adalah salah satu ibadah harta (Farmawati, 2016, p. 362). Maksudnya, bahwa harta yang kita peroleh harus diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Allah swt telah mengabulkan kebahagiaan kepada orang-orang kaya dan memberi mereka kelebihan harta serta kenikmatan yang melebihi kebutuhan sebenarnya, sehingga mereka dapat menikmati kebahagiaan dunia ini. Kesimpulannya, bersyukur atas nikmat adalah suatu kewajiban, baik secara logika maupun sesuai syara'. Menyalurkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan adalah bagian dari ungkapan syukur atas nikmat tersebut. hal ini dalam firman Allah pada surah al Baqarah ayat 42, Artinya:

“Dan janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”.


Menurut Imam Al-Baidhawi dalam Kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta’wil mengatakan, kata “talbisū” atau mencampur adalah tindakan membuat sesuatu menjadi mirip dengan yang lain. Dengan demikian, makna Surat Al-Baqarah ayat 42 adalah, “Jangan kalian mencampur kebenaran yang diturunkan kepada kalian dengan kebatilan yang kalian rekayasa dan menyembunyikan kebenaran tersebut sehingga keduanya tidak dapat dibedakan.” Pencampur adukan ini sering terjadi dalam konteks kehidupan, berdalih toleransi maka harus melunturkan prinsip keyakinan, misal harus bersama merayakan hari raya. Bahkan muncul banyak pemahaman yang terkait kesatuan agama (wihdatul adyan) sehingga tidak nampak prinsip dan cabang dalam sebuah agama. Akhirnya efek dari pencampur adukan ini menyebabkan kerusakan faham beragama, terutama agama Islam dan menyembunyikan kebenaran. Hakikatnya hal ini terjadi pada orang-orang yahudi yang menyembunyikan kebenaran kerasulan nabi Muhammad saw oleh para rahib mereka, bahkan mereka merubah ayat atau menghapusnya. Sehingga umat benar-benar tersesat dengan keinginan dan nafsu para Rahib mereka (Humas, 2021)(<https://ummetro.ac.id/bahaya-pencampur-adukan-kebenara-dan-kebatilan/#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20makna%20Surat%20Al,sehingga%20keduanya%20tidak%20dapat%20dibedakan.%E2%80%9D>, diakses tanggal 19 Desember 2024).

Pemahaman hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan sesama manusia. Pemahaman hukum ini, memiliki dua

aspek yang harus dipahami yaitu: aspek normatif yaitu kumpulan dari norma aturan yang tertulis dan kedua aspek sosial, sebagai pencerminan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat itu sendiri (Soekanto, 2006, p. 70).

Skripsi yang diangkat oleh penulis adalah mengenai Pemahaman Hukum Para Peternak di Kecamatan Tompobulu Terhadap Pengeluaran Zakat Ternak Ditinjau dari Preservasi Harta dalam *Al-Maqasid Al-Syariah*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *platform google form*. Berdasarkan hasil penelitian Penulis mengenai bentuk pemahaman peternak tentang zakat hewan ternak serta bagaimana zakat hewan ternak ini dari preservasi harta.


Diagram 1 Google Platform



Berdasarkan hasil google form yang telah Penulis sebarakan beberapa peternakan yang ada di Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu. Bahwasannya, dari sejumlah peternak yang telah mengisi google forms tersebut merupakan peternak yang memiliki jumlah hewan sapi lebih kurangnya diatas 50 keatas. Pelbagai jawaban yang telah dikemukakan oleh Peternak mengenai pemahaman Zakat hewan ternak, syarat wajib hewan ternak, manfaat menunaikan zakat hewan

ternak, dan hukum melaksanakan zakat hewan ternak jika sudah mencapai nasab dan haul hewan ternak

Diagram 2 Zakat dalam Rukun Islam



Berdasarkan tabel diatas, Penulis memberikan suatu analisis mengenai pemahaman peternak akan hukum membayar zakat hewan ternak. Jika melihat hal tersebut yang ada di Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu 80% peternak justru menjawab bahwa hukum zakat ternak adalah sunnah yang dianjurkan. Sementara dua peternak sisanya (20%) menjawab tidak. Respon tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar atau mayoritas peternak belum mengetahui hukum kewajiban zakat hewan ternak.


Respon dari sepuluh peternak terhadap pernyataan ini dapat dilihat dari hasil yang didapat oleh Penulis dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Uraian wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Bapak Daeng Tutu, bapak Ruslan, Bapak Pallang, bapak Hasan, bapak H.Rusli, Bapak jamalludin, Bapak Kamaruddin, dan bapak Mansur. Penulis menyimpulkan bahwa

mengenai hukumnya membayar zakat bagi beberapa narasumber yang dimana mereka tidak tahu hukumnya membayar zakat, bahkan berapa jumlah dalam membayar zakat

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Bapak Pacong dan Bapak Basri Daeng Rewa, menurut beliau perihal hukumnya membayar zakat merupakan sunnah yang dianjurkan terlepas hal tersebut bagi beliau dalam menunaikan zakat dilakukan disekitar lingkungan rumahnya seperti berkorban setiap tahunnya sebagai bentuk menunaikan membayar zakat. Begitupula bapak Basri beliau mengetahui bahwa sebenarnya hukumnya wajib membayar zakat hewan ternak.

Diagram 3 Hewan Ternak Wajib Zakat



Berdasarkan tabel diatas Penulis memberikan penjelasan dari serta menyimpulkan dari hasil wawancara bahwasannya semua peternak sapi yang telah diwawancarai yang dimana sebenarnya wajib terlebih lagi jumlah sapi yang

dimiliki peternak sangat banyak. Akan tetapi pemahaman mereka terbatas akan cara menunaikan zakat hewan ternak yang dimilikinya. Hal tersebut dipertegas dalam wawancara penulis dengan beberapa narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Bapak Daeng Tutu mengenai zakat hewan ternak sapi miliknya. Beliau hanya tahu bahwa hukumnya membayar zakat hewan ternak adalah sunnah yang dianjurkan. Terlebih beliau memiliki hewan ternak diatas 40 ekor sapi. Akan tetapi beliau tidak melaksanakan anjuran tersebut

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan bapak Ruslan, Bapak Pallang, bapak Hasan dan bapak H.Rusli. Penulis menyimpulkan bahwa mengenai hukumnya membayar zakat hewan bagi beberapa narasumber yang dimana mereka tidak tahu hukumnya membayar zakat hewan ternak, bahkan berapa jumlah dalam membayar zakat hewan ternak.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Bapak Pacong dan Bapak Basri Daeng Rewa, menurut beliau perihal membayar zakat hewan ternak merupakan hal yang disunahkan terlepas hal tersebut bagi beliau dalam menunaikan zakat hewan ternak miliknya dilakukan disekitar lingkungan rumahnya seperti berkorban setiap tahunnya sebagai bentuk membayar zakat ternak. Begitupula bapak Basri beliau mengetahui bahwa sebenarnya hukumnya wajib membayar zakat hewan ternak.

Hasil wawancara Penulis pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Bapak jamalludin dan bapak Mansur, menurutnya beliau bahwasannya perihal hukumnya membayar zakat hewan ternak sapi miliknya merupakan hal yang disunnahkan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Kamaruddin, menurut beliau tahu berapa nisabnya jika memiliki beberapa ekor hewan ternak terlebih lagi untuk hewan sapi serta mengetahui bahwasannya peternak wajib hukumnya membayar zakat hewan ternak, bagi beliau yang menjadi kendala tidak membayarkan zakat hewan ternaknya yaitu tempat untuk menunaikan zakat ternak miliknya.

Diagram 4 Jenis Hewan Ternak Wajib Zakat



Dipertegas dengan beberapa narasumber pada hasil wawancara Penulis dengan Bapak Pacong dengan Bapak Rusli bahwasannya beliau tidak mengetahui bahwasannya hewan apa saja yang bisa dilakukannya zakat hewan ternak.

Sementara itu, narasumber yang lain berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Basri Daeng Rewa, Bapak Daeng Tutu, dengan bapak Ruslan, Bapak Pallang, bapak Hasan, , Bapak Kamaruddin ,Bapak jamalludin dan bapak Mansur.

Bahwasannya menurut 8 narasumber bahwa setiap peternak harus membayar zakat atas hewan ternak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Penulis menyimpulkan bahwasannya hewan ternak wajib hukumnya untuk dilakukannya membayar zakat hewan ternak terlebih telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu mencapai nisab dan haul. Sedangkan dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai masih berpandangan bahwa hukumnya dalam menunaikan zakat hewan ternak adalah sunnah. Serta beberapa narasumber mengetahui bahwasannya semua hewan ternak diharuskannya membayar zakat hewan ternak.

Diagram 5 Nishab Zakat Hewan Ternak



Berdasarkan tabel diatas mengenai nisab untuk zakat hewan ternak memiliki perbedaan, dipertegas dalam wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis. Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Pacong dan Bapak Basri Daeng Rewa, perihal nisab hewan ternak pada umumnya bagi beliau hanya terbatas mengetahui sekilas berapa batasan dalam menunaikan hewan ternak sapi yang dimiliki. Terlebih setiap

tahunnya mereka melakukan kurban hewan ternak dengan mengeluarkan 1 ekor sapi berumur 2 tahun sebagai bentuk batasan minimum zakat hewan ternak.

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Daeng Tutu, dengan bapak Ruslan, Bapak Pallang, bapak Hasan, bapak H.Rusli, Bapak Kamaruddin ,Bapak jamalludin dan bapak Mansur. perihal nishab hewan ternak pada umumnya bagi beliau hanya terbatas mengetahui sekilas akan tetapi beliau tidak melaksanakan hal tersebut di setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penulis menyimpulkan bahwasannya perihal pemahaman dari narasumber mengenai nisab hewan ternak miliknya mereka tahu akan tetapi besaran nisab yang harus dikeluarkan yang menjadi ketidaktahuan mereka. Dari 10 narasumber yang berhasil diwawancarai Penulis serta menurut Penulis peternak tersebut memiliki hewan ternak di atas 50 ekor yang dimana para peternak tidak memahami nishabnya untuk hewan ternak yang mereka miliki. Bahkan 8 dari 10 narasumber tidak mengetahui pelaksanaan dalam melaksanakan membayar zakat hewan ternak.

Diagram 6 Waktu Zakat Hewan Ternak



Berdasarkan tabel diatas, serta mempertegas tabel diatas mengenai wawasan tentang kapan untuk membayar zakat hewan ternak. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber.

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Pacong, Bapak Basri Daeng Rewa, Bapak Daeng Tutu, dengan bapak Ruslan, Bapak Pallang, bapak Hasan, bapak H.Rusli, Bapak Kamaruddin ,Bapak jamalludin dan bapak Mansur. Dari 10 narasumber yang telah diwawancarai Penulis bahwasannya mereka mengetahui bahwa setiap tahunnya wajib mengeluarkan zakat atas hewan ternak yang dimilikinya.

Diagram 7 Syarat dalam Zakat Hewan Ternak



Hasil jawaban narasumber dari tabel diatas mengenai syarat dalam zakat hewan ternak berdasarkan kepemilikan sah hewan ternak bahwasannya menurut beberapa narasumber mengenai ketentuan syarat baik berupa berapa nishab hewan ternak, keadaan hewan ternak harus sehat jika ingin di zakatkan, kesadaran peternak, dan niat ikhlas peternak yang telah Penulis jelaskan kepada 10 narasumber.

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Pacong, Bapak Basri Daeng Rewa, Bapak Daeng Tutu, dengan bapak Ruslan, Bapak Pallang, bapak Hasan, bapak H.Rusli, Bapak Kamaruddin ,Bapak jamalludin dan bapak Mansur. menurut narasumber mereka tahu akan syarat menunaikan zakat hewan ternak.

Umumnya binatang ternak merupakan binatang yang dipelihara untuk tujuan beranak pinak. Binatang ternak terbagi menjadi dua macam. Pertama saimah, yaitu binatang ternak yang digembala di tempat rumput yang halal dalam setahun. Kedua

adalah ma'lufah yaitu hewan ternak yang tidak digembala tetapi diberi makan. Kedua jenis ternak tersebut termasuk harta yang wajib dizakatkan .

Zakat hewan ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil beternak hewan yang dikelola setelah memenuhi syarat nisab dan haul. Hewan ternak yang wajib dikenakan zakat meliputi sapi, kambing/domba, dan unta. Sementara itu, untuk hewan ternak lain seperti ayam, bebek atau unggas lainnya, tidak ada kewajiban zakat, kecuali jika hewan-hewan tersebut dijual (Apriliani, 2023: 39).

Syarat menunaikan kewajiban zakat ternak menurut Yusuf Al-Qardhawi:

1. Mencapai batas minimum;
2. Terjadi selama satu tahun kepemilikan;
3. Binatang itu termasuk jenis saimah atau digembalakan;
4. Binatang itu tidak dipekerjakan.


Terdapat 5 syarat wajib zakat binatang ternak menurut para fuqaha, yaitu:

1. Binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak bukan kambing yang liar;
2. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab zakat;
3. Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh yang dihitung dari hari pertama ia memilikinya;
4. Jika kepemilikannya belum satu tahun, maka tidak wajib zakat;
5. Binatang itu termasuk binatang ternak yang mencari rumput sendiri.

Hewan yang merumput sendiri dianjurkan untuk dikeluarkan zakatnya karena dianggap sebagai harta benda yang tumbuh dan mendatangkan keuntungan. Wajib zakat pada hewan ternak harus dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syaratnya,

yaitu mencapai nisab dan haul. Nisab merupakan batasan minimal dari harta yang wajib dizakati.

Diagram 8 Perhitungan jumlah zakat hewan ternak



Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa apabila seseorang mempunyai harta tetapi harta tersebut belum mencapai batasan minimal (nisab), maka tidak wajib zakat atas harta tersebut. Di sisi lain, haul merupakan waktu satu tahun yang dihitung sejak pertama kali memiliki harta yang dimaksud. Jika belum berlalu satu tahun dari kepemilikan (belum mencapai haul), maka tidak ada kewajiban zakat baginya (Nur, 2023: 40).

Diagram 9 Rukun Zakat Hewan Ternak



tabel diatas, sebelumnya Penulis telah melakukan wawancara terlebih dahulu sebelum narasumber mengisi mengenai pemahaman dasar mengenai rukun zakat hewan ternak.

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Pacong, Bapak Basri Daeng Rewa, Bapak Daeng Tutu, dengan bapak Ruslan, Bapak Pallang, bapak Hasan, bapak H.Rusli, Bapak Kamaruddin ,Bapak jamalludin dan bapak Mansur. Menurut beberapa narasumber mereka tahu akan rukun zakat hewan ternak yang dimilikinya. Terlebih lagi untuk penerima zakat, pemberi zakat untuk hewan yang dizakati mereka tidak mengetahui.

Diagram 10 Zakat Ternak bisa dengan susu dan daging



Berdasarkan tabel diatas, sebelumnya Penulis telah melakukan wawancara terlebih dahulu sebelum narasumber mengisi mengenai pemahaman dasar mengenai rukun zakat hewan ternak.


Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Pacong, Bapak Basri Daeng Rewa, Bapak Daeng Tutu, dengan bapak Ruslan, Bapak Pallang, bapak Hasan, bapak H.Rusli, Bapak Kamaruddin , dan bapak Mansur. Narasumber mengetahui bahwasannya membayar zakat hewan ternak tidak harus berupa sapi maupun uang akan tetapi bisa dilakukannya dengan memberi produk susu atau daging hewan ternak miliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamalludin, bahwasannya beliau tidak mengetahui bahwa membayar zakat hewan ternak bisa menggunakan produk ternak seperti susu dan daging ternak miliknya.

pemahaman narasumber mengenai pernyataan menunaikan membayar zakat hewan ternak masih terbatas, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana cara membayar zakat terlepas dari bentuk uang untuk membayar zakat hewan ternak

miliknya. Sehingga pengetahuan akan bentuk pembayaran zakat atas hewan ternak yang dimiliki oleh narasumber Penulis masih minim.

Diagram 11 Golongan yang berhak menerima Zakat



Berdasarkan tabel diatas dipertegas dalam hasil wawancara Penulis dengan beberapa narasumber. Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Pacong, Bapak Basri Daeng Rewa, Bapak Daeng Tutu, dengan bapak Ruslan, Bapak Pallang, bapak Hasan, bapak H.Rusli, Bapak Kamaruddin ,Bapak jamalludin dan bapak Mansur. Mengenai pemahaman untuk seseorang yang berhak mendapatkan zakat atas peternak yang membayarkan zakat hewan ternaknya yang dimana narasumber tidak paham akan hal tersebut. Terlepas media yang menaungi dalam menunaikan zakat hewan ternak para narasumber tidak mengetahui harus dikemanakan pembayaran untuk melakukan zakat atas hewan ternak.

Zakat ternak dapat diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (asnaf zakat) sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Secara umum, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, termasuk zakat ternak. Berikut daftar golongan yang berhak menerima zakat ternak beserta contohnya:

1. Fuqara (orang fakir), yaitu mereka yang hidup dalam kondisi kekurangan dan tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka;
2. Miskin, yaitu orang-orang yang memiliki sedikit harta serta kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya;
3. Amil (pengumpul dan penyalur zakat), yaitu orang yang bekerja atau ditugaskan oleh lembaga zakat untuk mengumpulkan serta menyalurkan zakat;
4. Mualaf, yaitu orang yang baru saja memeluk agama Islam, atau orang yang membutuhkan dukungan untuk menguatkan iman mereka; dan
5. Fisabilillah (jihad dan usaha di jalan Allah), yaitu orang-orang yang berjuang atau berusaha di jalanan Allah, seperti pelajar atau aktivis dakwah.

Penting Penting untuk diketahui bahwa pemberian zakat hewan harus dilakukan dengan cermat dan bijak, serta melalui saluran yang resmi seperti organisasi zakat yang resmi atau melalui orang yang dapat dipercaya untuk menyalurkannya kepada yang berhak (Admin, 2023) (<https://baznas.go.id/artikel-show/Orang-orang-yang-Berhak-Menerima-Zakat-Ternak/239> , Diakses tanggal 28 November 2024).

Diagram 12 hukum bagi orang yang bukan beragama Islam



Berdasarkan hasil tabel yang telah diisi oleh narasumber bahwasannya, serta diperjelas dari hasil wawancara Penulis.

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Pacong, Bapak Basri Daeng Rewa, Bapak Daeng Tutu, dengan bapak Ruslan, Bapak Pallang, bapak Hasan, bapak H.Rusli, Bapak Kamaruddin, Bapak Jamalludin dan bapak Mansur. Perihal orang yang bukan Islam tidak dapat menerima zakat bagi beberapa narasumber mengetahui bahwa selain bukan beragama Islam tidak mendapatkan zakat. Sebaliknya Narasumber yang telah diwawancarai Penulis tidak paham mengenai hal tersebut sehingga keterbatasan wawasan yang narasumber yang menjadi problematika di Kecamatan Tompobulu.

Islam menginstruksikan para pengikutnya untuk bekerja dengan giat mencari pendapatan yang halal demi memenuhi kebutuhan hidup. Zakat berarti As-Sholahu, yang dapat diartikan sebagai keberesan, yaitu orang-orang yang rutin membayar zakat akan memiliki harta yang teratur dan terhindar dari masalah. Mereka yang konsisten dalam berzakat karena Allah, Insya Allah akan terhindar dari berbagai

masalah finansial seperti kesulitan rezeki, kehilangan, pencurian, kebangkrutan usaha, dan lain-lain. Jika ada di antara kita yang sering mengalami masalah-masalah tersebut, mungkin itu disebabkan oleh kelalaian kita dalam membayar zakat, padahal harta yang bersih dapat mendatangkan berkah dalam hidup dan menjauhkan pemiliknya dari berbagai kesulitan (Rustalina, 2023: 71).

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pemahaman hukum peternak di Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros terhadap zakat hewan ternak. Bahwasannya Penulis memberikan analisis perihal pemahaman zakat hewan ternak di kecamatan Tompobolu kabupaten Maros yang dimana para peternak minim kan pemahaman dalam menunaikan zakat hewan ternak terlebih para peternak tidak memahami syarat-syarat dalam melaksanakan zakat hewan ternak serta batas nisab dan haul dalam melaksanakan zakat ternak.

B. Apa kendala dan solusi dalam meningkatkan pemahaman peternak di Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros dalam pengeluaran zakat hewan ternak

Seperti yang sudah kita pahami, zakat hewan ternak adalah salah satu kategori zakat yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang muslim. Zakat ini termasuk dalam zakat maal atau yang biasa disebut zakat harta, yaitu sebagai zakat dari keuntungan usaha peternakan. Kewajiban untuk membayar zakat hewan ternak berlaku apabila jumlahnya telah mencapai nisab atau batas minimum zakat yang diperlukan. Dengan menunaikan zakat, umat muslim berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nasution et al., 2024: 697).

zakat adalah bentuk kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dalam istilah fiqih, zakat merujuk pada jumlah tertentu dari kekayaan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Menurut Mazhab Maliki, zakat adalah memberikan sebagian dari kekayaan khusus yang telah memenuhi nisab (batas minimum yang mengharuskan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Nur, 2023: 36).

Zakat merupakan ibadah keuangan sosial yang sangat penting, strategis, dan berpengaruh baik dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pengembangan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi umat Muslim. Landasan wajib zakat tersebut terdapat dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

makna wa aatuz zakaat adalah harta yang wajib dizakati, yakni 200 dirham atau lebih. (20 dinar atau 85 gram emas murni). Sehubungan dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 43 ini, Al-Hasan mengatakan, zakat merupakan fardhu (kewajiban) yang tiada gunanya amal perbuatan tanpa shalat dan zakat. Menurut Quraish Shibah dalam Tafsir Al Misbah, perintah wa aatuz zakat maknanya adalah tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menangguhkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerima zakat (Quoro, 2022) (<https://lazuq.org/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-43/> , diakses tanggal 19 Desember 2024).

Zakat memiliki sejumlah aturan dan ketentuan syariat yang telah ditetapkan dengan tepat, seperti objek zakat (harta yang harus dikeluarkan zakatnya), mustahik (penerima zakat), muzakki (individu yang harus membayar zakat), amil zakat (pengurus zakat), serta nisab dan haul. Zakat juga memiliki ketentuan operasional yang mencakup jenis harta yang dikenakan zakat (mal al-zakah), tarif zakat (miqdar al-zakah), jumlah minimum harta yang dikenakan zakat (nisab), jangka waktu pelaksanaan zakat (haul), dan tujuan penggunaan dana zakat (masharif al-zakah). Di Indonesia, telah ada ketentuan tentang zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Apriliani, 2023: 38).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun menurut Qs. At-Taubah ayat 103 Allah berfirman:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menurut Tafsir Al-Lubab Ayat 103 menjelaskan salah satu cara pengampunan dosa amal buruk yang dihapus dengan beramal shaleh. (demikian juga para penguasa) bahwa:”Ambilah-atas nama Allah swt.-sebagian saja dari harta mereka sebagai zakat. Apa yang engkau ambil itu membersihkan jiwa mereka dan

mengembangkannya.” Lalu, Nabi saw. (dan siapa pun yang menerima zakat/sedekah) diperintahkan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Penafsiran menurut Tafsir Nurul Qur’an Ayat suci ini menunjukkan pada salah satu dari peraturan (perintah) penting dalam Islam, yaitu zakat. Sebagai sebuah hukum umum, ayat ini memberitahukan kepada Rasulullah saw untuk mengambil zakat dari harta kekayaan masyarakat muslim. Ayat mengatakan, ambillah zakat dari harta kekayaan mereka (Riwayati & Hidayah, 2018: 88).

Pengertian di atas maka dapat diambil garis besarnya bahwa pengertian zakat adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib dikeluarkan di waktu tertentu dan diberikan pada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dan telah sesuai dengan kadar yang telah ditentukan (Pusvisasasri, 2022: 4). Sementara itu untuk rukun dan syarat wajib dalam zakat, yakni:

1. Muzakki: Yaitu orang yang mengeluarkan zakat yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu;
2. Mal: Yakni harta tertentu yang diambil dan dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu;
3. Mustahik: Yaitu penerima zakat atau golongan yang berhak menerima zakat.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat ialah:

1. Syarat orang yang mengeluarkan zakat
 - a. Islam: Artinya orang yang mengeluarkan zakat haruslah seorang muslim;

- b. Balig dan berakal: Orang yang mengeluarkan zakat haruslah dewasa menurut syariat Islam dan berakal sehat.;
- c. Merdeka: Seluruh ulama sepakat bahwa seorang budak tidak wajib membayar zakat, lantaran pada hakikatnya budak memang tidak punya hak kepemilikan atas harta.

2. Syarat harta yang dizakati

- a. Kepemilikan penuh: Harta yang dikeluarkan zakatnya haruslah dimiliki sepenuhnya dan bukan milik orang lain;
- b. Berkembang: Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan;
- c. Mencapai nisab: Harta yang dimiliki harus mencapai batas minimum tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nisab berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang dimiliki.
- d. Melewati masa haul: Kepemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Namun pada barang yang meliputi hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul;
- e. Lebih dari kebutuhan pokok: Harta yang dizakatkan setelah memenuhi kebutuhan pokok, seperti makan dan minum, biaya rumah, listrik, kesehatan, pendidikan, dll.

Wajib atas zakat pada hewan ternak yaitu mencapai Nisab: Nisab adalah batasan minimum dari harta yang wajib dizakati. Orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencapainya, maka tidak wajib zakat atas hartanya. Nishab Unta lima ekor, sapi tiga puluh ekor dan kambing empat puluh ekor. Berlalu satu tahun atau haul Qamariyah dari kepemilikannya: haul atau tahun dihitung sejak pertama kali memilikinya. Maka, jika belum berlalu satu tahun dari kepemilikannya, niscaya tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini berdasarkan hadits Aliy dari rasullulah SAW bersabda:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Tidak ada pada harta kewajiban zakat hingga berlalu padanya satu haul.”
(HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Hewan-hewan itu sâ'imah, bukan pekerja: Jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan syarat saum pada hewan-hewan tersebut. Yaitu digembalakan di padang yang diperbolehkan untuk hewan-hewan ternak. Sebab, apabila hewan-hewan itu diberi pakan, niscaya tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika di perdagangkan, berdasarkan hadits al-Hakim dari Amr bin Hazm yang berbunyi: “Pada setiap lima ekor unta yang digembalakan di padang rumput adalah seekor domba.” Mereka juga mensyaratkan, bukan pekerja, berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan, bahwa Rasullulah bersabda:

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

“Tidak ada kewajiban apapun pada sapi pekerja.” (HR. Abu Dawud)

Mayoritas ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i, sepakat bahwa hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak yang digembalakan atau saimah. Maksudnya hewan ini dilepas di padang rumput, sehingga bisa mencari makan sendiri, bukan hewan ternak diberi makan, atau dipelihara di kandang atau dipekerjakan. Sehingga walaupun seseorang memiliki hewan ternak yang banyak dan sudah mencukupi nisab, namun tidak dilepas di padang rumput, maka tidak ada kewajiban baginya mengeluarkan zakat (ASRI, 2024: 60).

Mengenai kedudukan zakat dalam Islam, bahwa zakat itu mengandung dua aspek, yaitu aspek kebaktian terhadap Allah SWT dan kebaktian terhadap sesama manusia/masyarakat. Adapun kebaktian kepada Allah SWT adalah, bahwa menunaikan zakat bukan memberikan material kepadanya, melainkan mempersembahkan ketakwaan dengan melaksanakan perintahnya. Adapun kebaktian kepada masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomi. Adapun segi sosial dalam hal ini adalah untuk kemashlahatan pribadi dan kemashlahatan umum. Sedangkan dalam segi ekonomi adalah bahwasanya harta-harta itu berputar diantara masyarakat, dan zakat itu adalah daya dorong untuk perputaran harta benda dalam masyarakat dan menjadi salah satu sumber dana Baitul Mall (Ridha, 2024: 9).

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Zakat Nafs (Jiwa) yang dikenal pula sebagai Zakat Fitrah, dan Zakat Maal (Harta). Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Sementara itu, Zakat Maal (Harta) adalah zakat yang harus dibayarkan oleh seorang Muslim berdasarkan jumlah harta (Nisab) dan waktu

kepemilikan (haul). Menurut Abdurrahman al-Jaziri, terdapat lima jenis harta yang wajib dizakatkan, yaitu ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), emas dan perak, hasil perdagangan, hasil tambang dan harta temuan, serta hasil pertanian seperti gandum, kurma, anggur, dan lain-lain.

Berkaca dalam Islam, tidak semua kekayaan harus dizakati. Namun, hanya beberapa jenis yang wajib dizakati, di antaranya adalah hewan ternak. Zakat hewan ternak adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta. Hewan ternak tersebut dipelihara untuk berbagai tujuan yang berbeda, seperti untuk dikembangbiakkan dan diambil manfaatnya, untuk digunakan dalam pekerjaan seperti membajak sawah atau membawa barang. serta ada juga hewan yang dibudidayakan untuk perdagangan. Zakat pada hewan ternak adalah kewajiban karena termasuk dalam harta yang memenuhi syarat zakat, kecuali untuk hewan ternak yang digunakan dalam pertanian atau transportasi, sesuai dengan dalil Al-Qur'an Yasin ayat 71-73 berikut:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلَائِكُونَ ﴿٧١﴾
وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

Artinya: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur.

Sejatinya zakat bertujuan sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan yang telah tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, berdasarkan sumber hukum seperti Undang-Undang dan peraturan, serta sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan Hadis, masih ada sumber lainnya yaitu Maqashid Syariah. Maqashid Syariah memiliki lima pokok kemaslahatan berdasarkan tingkatannya, salah satunya adalah Hifdz al-Din yang berarti melindungi atau menjaga agama (Kholis, 2019: 20). Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Memelihara agama dalam kelompok *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk kelompok primer, seperti sholat lima waktu;
2. Memelihara agama dalam kelompok *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian;
3. Memelihara agama dalam kelompok *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah. Misalnya menutup aurat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi modern, objek zakat kini tidak hanya secara langsung masuk ke bagian tertentu dengan jelas dan pasti, contohnya zakat dari peternakan. Perdagangan atau peternakan (istinma' atau nama') baru dianggap berarti jika ada waktu yang diperlukan untuk mengembangkannya, setidaknya harus ada periode satu tahun (hulan al-haul). Oleh karena itu, syarat wajib zakat untuk binatang ternak yang diperdagangkan adalah mencapai haul atau waktu satu tahun (Nur Apriliani, 2023: 43). Binatang Ternak yang Wajib Dizakati dan Nisabnya:

1. Nisab Sapi
 - a. 30-39 ekor nisab zakatnya 1 ekor sapi jantan/betina berumur 1 tahun;
 - b. 40-59 ekor nisab zakatnya 1 ekor sapi jantan/betina berumur 2 tahun;
 - c. 60-69 ekor nisab zakatnya 2 ekor sapi jantan/betina berumur 1 tahun; 70-79 ekor nisab zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun dan 1 ekor sapi berumur 2 tahun.
 - d. 80-89 ekor nisab zakatnya 2 ekor sapi berumur 2 tahun;
 - e. 90-99 ekor nisab zakatnya 3 ekor sapi berumur 1 tahun;
 - f. 100 ekor nisab zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun, dan 1 ekor sapi berumur 2 tahun.
2. Nisab Kambing/Domba
 - a. 40-120 ekor nisab zakatnya 1 ekor kambing (2 tahun) atau domba (1 tahun);
 - b. 121-200 ekor nisab zakatnya 2 ekor kambing/domba;
 - c. 201-399 ekor nisab zakatnya 3 ekor kambing/domba

- d. 400 ekor nisab zakatnya 4 ekor kambing/domba Kemudian untuk setiap penambahan seratus ekor domba maka zakatnya seekor domba.

Mengenai metode pembayaran zakat hewan ternak tersebut para ulama berbeda pendapat, Menurut mazhab Syafi'i, zakat hewan ternak tidak boleh dibayarkan dalam bentuk nominal uang. Namun menurut pendapat lain seperti mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali, zakat hewan ternak boleh dibayarkan dalam bentuk uang sesuai dengan standar harga ukuran zakatnya. Dari segi praktek metode yang di kemukakan para ulama tersebut yang paling dominan di jaman sekarang di praktekkan masyarakat adalah pendapat yang kedua yaitu dengan menggunakan nominal uang, karena banyak di kalangan masyarakat merasa lebih mudah dan lebih simple dalam prakteknya(Nasution et al., 2024: 702)

Hewan ternak sangat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah hewan-hewan yang oleh orang arab disebut “an ‘am”yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri. Hewan tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Al-qur'an.Hewan-hewan yang telah di sebutkan sebelumnya apabila telah mencukupi nisab 30 ekor dan haulnya 1 tahun maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya (Nasution et al., 2024: 698).

Zakat Peternakan merupakan salah satu zakat dari harta kekayaan yang dimiliki manusia, hal tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Binatang-binatang ternak itu

semuanya diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada mereka (Tazkiya, 2024: 55).

Adapun pemahaman tentang Zakat hewan ternak di atas, Penulis menempatkan beberapa sudut pandang masyarakat tentang zakat hewan ternak yang ada di Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu yang telah diwawancarai Penulis.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Bapak Pacong dan Bapak Basri Daeng Rewa bahwasannya kedua narasumber paham mengenai zakat hewan ternak akan tetapi beliau tidak paham mengenai nishab dan haul hewan ternak yang mereka miliki terlebih lagi narasumber tersebut memiliki lebih kurang 150 ekor sapi.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Bapak Daeng Tutu, bapak Ruslan, Bapak Pallang, bapak Hasan, bapak H.Rusli, Bapak jamalludin, Bapak Kamaruddin, dan bapak Mansur. Bahwasannya narasumber tidak memahami mengenai zakat hewan ternak serta pemahaman mengenai nishab dan haul zakat hewan ternak. Terlebih lagi mereka tidak tahu bagaimana cara melaksanakan zakat hewan ternak yang mereka miliki.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa di kalangan Masyarakat di Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu mengenai pemahaman zakat hewan ternak yang mereka miliki. Kemudian terdapatnya beberapa faktor yang membuat

narasumber tidak melaksanakan zakat ternak setiap tahunnya. Adapun Penulis dalam melakukan wawancara dengan narasumber yang ada di Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu menemukan beberapa faktor kendala mengenai pemahaman Peternak Dalam Pengeluaran Zakat Hewan Ternak, yakni:

1. Kurangnya pengetahuan tentang zakat hewan ternak;
2. Masalah ekonomi;
3. Kendala sosial dan budaya;
4. Kendala Aksesibilitas;
5. Kesulitan dalam penentuan nisab dan haul.

Demikian ungkapan dari responden yang peneliti wawancarai ketika melakukan wawancara di Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis terungkaplah bahwa masyarakat di desa tersebut berbeda pendapat mengenai zakat hewan ternak sapi sehingga menyebabkan Masyarakat awam kebingungan ketika ingin mengeluarkan zakat hewan ternak kerbau tersebut ketika sudah mencapai nisab dan haulnya.

Berdasarkan hasil wawancara serta temuan Penulis terhadap faktor kendala peternak tidak menunaikan zakat hewan ternak. Adapun Penulis memberikan analisis mengenai solusi terhadap masyarakat indonesia khususnya di Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu, yakni:

1. Pentingnya sosialisasi tentang kewajiban zakat;
2. Pentingnya manfaat zakat;
3. Perlunya pendekatan khususnya untuk peternak hewan;
4. Perlunya Akses dalam menunaikan zakat bagi Peternak.

Zakat dapat menjadi penyelesaian masalah kemiskinan bagi orang-orang di sekitar kita, baik melalui penyaluran zakat secara konsumtif maupun produktif, dikarenakan zakat memiliki fungsi yang penting dalam hal sosial-ekonomi umat muslim. Di sisi lain menjadi kewajiban bagi umat muslim, zakat juga menjadi tolak ukur dalam hal ibadah dan sosial-ekonomi umat muslim pada masa Rasulullah SAW. Dan agar manfaat dari zakat itu sendiri dapat dinikmati secara berkelanjutan, penggunaan dana zakat perlu dilakukan dalam investasi jangka panjang. Fungsi zakat yang sangat penting adalah berperan dalam menyejahterakan perekonomian umat muslim. Jika zakat disalurkan dengan benar, maka kemandirian perekonomian umat muslim akan meningkat.

Hewan ternak merupakan harta yang sangat berharga karena tidak semua orang dapat memilikinya, dan hewan ternak juga merupakan tolak ukur dari kekayaan seseorang, jika salah satu orang memiliki hewan ternak maka tidak dapat di pungkiri bahwa mereka dapat di katakan orang kaya. Hewan ternak tersebut semuanya di ciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia, karena memiliki banyak manfaat, sehingga sudah sepantasnya manusia terutama yang memiliki banyak hewan ternak untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Realisasi kongkrit dari rasa syukur tersebut adalah dengan membayar atau mengeluarkan zakat hewan ternaknya (Nasution et al., 2024: 695).

Berdasarkan penjelasan yang telah Penulis jabarkan diatas, maka dari itu Penulis akan memberikan analisis mengenai Kendala dan Solusi Dalam Meningkatkan Pemahaman Peternak di Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros Dalam Pengeluaran Zakat Hewan Ternak yang dimana para peternak kurang dalam

memahami dalam pelaksanaannya terlebih lagi berbagai aspek permasalahan baik permasalahan ekonomi dan permasalahan pendidikan yang belum didapat bagi para peternak Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan oleh Penulis terhadap Pemahaman Hukum Para Peternak di Kecamatan Tompobulu Terhadap Pengeluaran Zakat Ternak Ditinjau dari Preservasi Harta Dalam *Al-maqasid Al-syariah*, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat hewan ternak adalah kewajiban yang dikenakan kepada pemilik ternak yang memenuhi ketentuan jumlah tertentu. Zakat ini tidak hanya membantu membersihkan harta pemiliknya. Perihal pemahaman akan kesadaran para peternak yang ada di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros dalam menunaikan zakat ternak dalam hal membayar zakat masih minim. Tentunya, berbagai problematika yang mendasar baik dalam hal praktik pembayaran zakat ternak belum diketahui oleh hampir semua responden, hal ini dari keseluruhan jumlah sampel yang penulis ambil yakni sebanyak 10 responden yang ada di kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros.
2. Seperti yang telah kita ketahui, zakat hewan ternak adalah salah satu jenis zakat yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Akan tetapi, jika melihat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros dalam menunaikan zakat hewan ternak saat ini masih belum terimplementasikan. Tentunya, terdapatnya kendala di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, yakni:

1. Kurangnya pengetahuan tentang zakat hewan ternak;
2. Masalah ekonomi;
3. Kendala sosial dan budaya;
4. Kendala Aksesibilitas;
5. Kesulitan dalam penentuan nisab dan haul.

Berdasarkan hasil wawancara serta temuan Penulis terhadap faktor kendala peternak tidak menunaikan zakat hewan ternak. Adapun Penulis memberikan analisis mengenai solusi terhadap masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu, yakni:

1. Pentingnya sosialisasi tentang kewajiban zakat;
2. Pentingnya manfaat zakat;
3. Perlunya pendekatan khususnya untuk peternak hewan;
4. Perlunya Akses dalam menunaikan zakat bagi Peternak.

Zakat dapat menjadi penyelesaian masalah kemiskinan bagi orang-orang di sekitar kita, baik melalui penyaluran zakat secara konsumtif maupun produktif, dikarenakan zakat memiliki fungsi yang penting dalam hal sosial-ekonomi umat muslim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas. Penulis memberikan saran terhadap Pemahaman Hukum Para Peternak di Kecamatan Tompobulu Terhadap Pengeluaran Zakat Ternak Ditinjau dari Preservasi Harta Dalam *Al-maqasid Al-syariah* sebagai berikut:

1. Perlunya Sosialisasi kepada masyarakat terutama peternak yang ada di Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu mengenai pemahaman zakat, jenis zakat berdasarkan hukum islam, syarat pelaksanaan hingga ketentuan nisab dan haul dalam menunaikan zakat hewan ternak.
2. Pentingnya pemerintah daerah khususnya di daerah kecamatan tompobulu kabupaten maros akan pentingnya akses bagi para peternak dalam menunaikan zakat ternak.
3. Perlunya pemerintah dan lembaga dalam mewadahi zakat membuat pedoman dalam melaksanakan zakat hewan ternak secara khusus dan struktur agar tidak ada lagi perbedaan pemahaman terkait menunaikan zakat ternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2023). *Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Ternak*. BAZNAS. <https://baznas.go.id/artikel-show/Orang-orang-yang-Berhak-Menerima-Zakat-Ternak/239>
- Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ali Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, T. (2024). *Relevansi Nisab dan Kadar Zakat Atas Hewan Ternak Kuda (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat F. 37*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48635>
- Amrial Khoir, S., & Rakhmadi, A. (2014). *Perancangan Perhitungan Zakat Berbasis Android*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Apriliansi, I. N. (2023). Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 35–46. <https://doi.org/10.32670/ECOIQTISHODI.V5I1.3609>
- ASRI, I. H. (2024). HUKUM ZAKAT HEWAN TERNAK YANG DIBERI MAKAN (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I). In *UIN SUKA RIAU*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/GK.2020.7504>
- Dimiyati, D. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>
- Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan K. (2022). *Peternakan Dalam Angka 2022*. <https://webapi.bps.go.id/download.php?f=327JaOwl8v4HQZrjHOcoP9OjYw3UAQKVq7vUVkxJ1NERkW+Dp9SJj0ko7/hgq1GaxG3ghC0NBNmfxq2CWmU9oPymGrssXX6AYPqXU5U+5iYRADj680bEfrnzANUNW/MZSJhhXo2nhXGTkk0SorgX4B0dzjJH078HrIKYjn2BeiP/8WWF9G+PJ4TgJszA50lnwphNZMFNtniTsws9cQ/XmwK>
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Fajar, R. (2024). *Perhatikan 5 Perkara Sebelum Menunaikan Zakat Menurut Imam Al-Ghazali*. Khazanah Ramadhan.

[https://ramadhan.republika.co.id/berita/sbaf1h320/perhatikan-5-perkara-sebelum-menunaikan-zakat-menurut-imam-al-ghazali ?](https://ramadhan.republika.co.id/berita/sbaf1h320/perhatikan-5-perkara-sebelum-menunaikan-zakat-menurut-imam-al-ghazali?)

- Farmawati, C. (2016). Proceeding of Pekalongan International Conference on Islamic Studies (PICIS): Realizing Mental Revolution through Recontruction of Science in Islamic Higher Education Institutions. In *Postgraduate Program and IAIN Pekalongan Press*.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61981569/Proceeding-International-Conference_20PICIS20200203-53575-10o8hvt.pdf?1580781530=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DISLAMIC_AND_JAVANESE_COSMOLOGY_AS_A_PHIL.pdf&Expires=1606098531&Signature=Tw
- Hendi, S. (2008). *Fiqih Muamalah*. Rajawali Press.
- Humas. (2021). *Bahaya Pencampur Adukan Kebenara dan Kebatilan*. Universitas Muhammadiyah Metro. [https://ummetro.ac.id/bahaya-pencampur-adukan-kebenara-dan-kebatilan/#:~:text=Dengan demikian%2C makna Surat Al,sehingga keduanya tidak dapat dibedakan.”](https://ummetro.ac.id/bahaya-pencampur-adukan-kebenara-dan-kebatilan/#:~:text=Dengan%20demikian%20makna%20Surat%20Al,sehingga%20keduanya%20tidak%20dapat%20dibedakan.)
- IFFA RIFQI LUTFIYANA. (2016). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT USAHA TERNAK BEBEK POTONG (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- Iqbal, M. (2019a). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/ASY.V20I1.43>
- Iqbal, M. (2019b). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/ASY.V20I1.43>
- jaih mubarak dan hasanudin. (2023). Zakat Harta Perdagangan (‘Urudh Al-Tijarah). *Jaih Mubarak1, Hasanudin2*, 14(2).
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 71–80.
<https://doi.org/10.35961/TERAJU.V3I02.294>
- Julian, A., & Imari, I. (2022). Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019). *Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi Indonesia*, 1(1), 12–23.
- Kartika Sari, E. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo.
- Kholis, N. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), 13–28.
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1369%0Ahttps://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/1369/1379>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi*

dalam Kitab Al-Muwafaqat. 15(1), 35.

- Mardani. (2013). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Kencana.
- Matthew, M. (n.d.). *Analisis Data Kulitatif*. Universitas Indonesi.
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana.
- Muharrir, M., & Mustikawati, M. (2020). Zakat Sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 91–101. <https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.126>
- Munif, A. (2012). Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing yang Telah Mencapai Nisab. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 205–230. <https://doi.org/10.18326/MUQTASID.V3I2.205-230>
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 5(1), 929–942. <https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>
- Nur Apriliani, I. (2023). Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 35–46. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3609>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202–224. <https://doi.org/10.38043/JIDS.V1I2.219>
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2023). *outlook zakat indonesia 2023*.
- Pusvisasasri, L. (2022). Analisis Zakat Perdagangan Valuta Asing dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan di Indonesia. *MASHLAHAH: Journal of Islamic ...*, 1–11. <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/33%0Ahttp://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/viewFile/33/19>
- Qotadah, H. A. (2020). COVID-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?). *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7), 663. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15676>
- Quoro, L. U. (2022). *Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 43 tentang Kewajiban Zakat*.

- Lazuq.Org. <https://lazuq.org/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-43/>
- Rahabav, P. (2023). *Metode Penelitian Sosial* (M. Dewi (ed.)). CV Cipta Media Nusantara.
- Rasyid, M. F. (2023). Kajian Zakat Kontemporer dan Manajemen Lembaga di Indonesia. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 1(1), 48–68. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.5>
- Ridha, M. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Peternak Mengenai Pelaksanaan Zakat Hewan Ternak Kerbau (di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang). In *Ahwal Al-Syakhshiyah*. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ridha Nasution, M., Sultan Syarif Kasim Riau, N., & Harlina, Y. (2024). Implementasi Zakat Hewan Ternak Kerbau Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Journal of Sharia and Law*, 3(3), 692–705. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/2150>
- Riwayati, S., & Hidayah, N. B. (2018). Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 77 – 91.
- Riyawati, S., Nurul, D., & Hidayah, B. (2018). Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103: *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 77 – 91. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/287>
- Rospayana Rufaida, E., Su'un, M., & Rahim, S. (2021). Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 05(01), 2.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV Budi Utama.
- Rustalina, D. (2023). PEMAHAMAN ZAKAT PETERNAKAN AYAM PETELUR DI DESA BINTANG SELATAN KECAMATAN PONDOK KELAPA. In *ROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU*. NIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- Sahib, M. A. (2021). *Definisi, Sejarah, Dan Fungsi Manajemen Zakat*. 3. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/E97GK>
- Setiawan, F. (2021). Zakat Hasil Tambak Garam dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Abdul Majid Al-Najjar. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 193–218. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.193-218>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sri Apriliyani, Malik, Z. A., & Surahman, M. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*,

I(1), 7–12. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.100>

- Suryaman, M., Yusup, K. D., & Jubaedah, D. (2024). Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01), 95. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.114>
- Sutisna, Hasanah, N., & Prasetian, Arlina, D. (2021). *Panorama Maqashid Syariah* (A. Misno (ed.)). CV Media Sains Indonesia. www.penerbit.medsan.co.id
- Suyitno, et al. (2019). *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Pustaka Pelajar.
- Syahrul, M. (2022). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS* (M. Irfan (ed.); 1st ed.). DOTPLUS Publisher.
- Tazkiya. (2024). *Relevansi Nisab dan Kadar Zakat Atas Hewan Ternak Kuda (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat F* [UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48635>
- TAZKIYA AMALIA NASUTION. (2024). *RELEVANSI NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS HEWAN TERNAK KUDA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT F* (Vol. 1). UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Tsani, A. S. (2022). *Zakat Hewan Ternak Khulata' Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57005/>
- Wulandari, M. (2022). *Efektivitas Penyelesaian Laporan Pertahanan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung*. 38.